



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 9 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN  
BATAS DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa Penetapan dan Penekasan Batas Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara;
- b. bahwa dengan adanya penyempurnaan penamaan titik kartometrik dalam basis data yang memasukkan kode wilayah desa, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
  17. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Ketelitian Peta Dasar;
  18. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3 );

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MAHATO KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato dengan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengikuti garis batas antar Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2018 dimulai dari TK12.20-12.21-14.06.09.2002-000 yang merupakan titik simpul Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dan Desa Mahato Kecamatan

Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dengan titik koordinat  $100^{\circ} 3' 9.000''$  BT dan  $1^{\circ} 22' 40.001''$  LU; selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK12.20-14.06.09.2002-14.07-000 yang merupakan titik simpul Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 27.367''$  BT dan  $1^{\circ} 26' 15.455''$  LU;

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato dengan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah mengikuti garis batas antar Kabupaten sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 dimulai dari TK12.20-14.06.09.2002-14.07-000 yang merupakan titik simpul Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat  $100^{\circ} 20' 27.367''$  BT dan  $1^{\circ} 26' 15.455''$  LU; selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-14.07-000 yang merupakan titik simpul Desa Mahato, Desa Suka Damai dan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat  $100^{\circ} 27' 12.611''$  BT dan  $1^{\circ} 20' 11.832''$  LU; selanjutnya dimulai dari TK14.06.09.2002-09.2009-14.07-001 yang merupakan titik simpul Desa Mahato, Desa Suka Damai dan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang terletak di Jalan Muhammadiyah dengan titik koordinat  $100^{\circ} 31' 21.116''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 12.130''$  LU; selanjutnya ke arah tenggara mengikuti garis batas antar Kabupaten sampai pada TK14.06.04.2011-09.2002-14.07-000 yang merupakan titik simpul Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara dan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat  $100^{\circ} 33' 33.582''$  BT dan  $1^{\circ} 15' 18.678''$  LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato dengan Desa Suka Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dimulai dari TK14.06.09.2002-09.2009-14.07-000 yang merupakan titik simpul Desa Mahato, Desa Suka Damai dan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat  $100^{\circ} 27' 12.611''$  BT dan  $1^{\circ} 20' 11.832''$  LU; selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 27' 10.379''$  BT dan  $1^{\circ} 20' 10.508''$  LU; selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-002 yang terletak di Jalan Lintas Suka Damai - Mahato dengan titik koordinat  $100^{\circ} 27' 15.392''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 58.283''$  LU; selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 26' 48.844''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 57.407''$  LU; selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-004 yang terletak di Sungai Batang Buruk dengan titik koordinat  $100^{\circ} 26' 49.374''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 44.841''$  LU; selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 26' 53.457''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 44.719''$  LU; selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-006 yang terletak di dekat Gerbang Desa Suka Damai (Jalan Lintas Suka Damai-Mumpa) dengan titik koordinat  $100^{\circ} 26' 59.169''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 42.589''$  LU; selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-007 yang terletak di sudut lahan usaha 1 Desa Suka Damai dengan titik koordinat  $100^{\circ} 27' 6.803''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 38.645''$  LU; selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-008 yang terletak di DAM Pengairan dengan titik koordinat

100° 26' 53.140" BT dan 1° 18' 16.388" LU; selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-009 yang terletak di sudut lahan usaha 1 Desa Suka Damai dengan titik koordinat 100° 26' 40.840" BT dan 1° 18' 12.620" LU; selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-010 yang terletak Box Culvert Pengairan dengan titik koordinat 100° 26' 44.980" BT dan 1° 17' 36.650" LU; selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-011 yang terletak di Jalan Suka Damai - Mahato Sakti dengan titik koordinat 100° 26' 55.396" BT dan 1° 17' 30.367" LU; selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-012 yang terletak di sudut lahan usaha 2 Desa Suka Damai dengan titik koordinat 100° 27' 57.934" BT dan 1° 17' 32.276" LU; selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-013 dengan titik koordinat 100° 27' 58.557" BT dan 1° 17' 10.118" LU; selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK14.06.09.2002-09.2009-14.07-001 yang merupakan titik simpul Desa Mahato, Desa Suka Damai dan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang terletak di Jalan Muhammadiyah dengan titik koordinat 100° 31' 21.116" BT dan 1° 17' 12.130" LU;

3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato dengan Desa Lubuk Soting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.04.2011-09.2002-14.07-000 yang merupakan titik simpul Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai, Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara dan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat 100° 33' 33.582" BT dan 1° 15' 18.678" LU; selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK14.06.04.2011-09.2002-001 dengan titik koordinat 100° 33' 34.237" BT dan 1° 14' 27.202" LU; selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK14.06.04.2011-09.2002-002 dengan titik koordinat 100° 31' 28.000" BT dan 1° 14' 28.000" LU; selanjutnya ke arah utara sampai pada TK14.06.04.2011-09.2002-003 dengan titik koordinat 100° 31' 28.000" BT dan 1° 15' 2.000" LU; selanjutnya ke arah barat sampai pada TK14.06.04.2011-09.2002-09.2011-000 yang merupakan titik simpul Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai, Desa Mahato dan Desa Mahato Sakti dengan titik koordinat 100° 26' 45.993" BT dan 1° 14' 59.498" LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato dengan Desa Mahato Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.04.2011-09.2002-09.2011-000 yang merupakan titik simpul Desa Lubuk Soting Kecamatan Tambusai, Desa Mahato dan Desa Mahato Sakti dengan titik koordinat 100° 26' 45.993" BT dan 1° 14' 59.498" LU; Selanjutnya ke arah Utara sampai ke TK14.06.09.2002-09.2011-001 dengan titik koordinat 100° 26' 45.000" BT dan 1° 16' 41.000" LU; Selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK14.06.09.2002-09.2011-002 dengan titik koordinat 100° 25' 57.000" BT dan 1° 16' 40.000" LU; Selanjutnya ke arah Utara sampai di TK14.06.09.2002-09.2011-003 dengan titik koordinat 100° 25' 54.865" BT dan 1° 16' 50.262" LU; Selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK14.06.09.2002-09.2011-004 dengan titik koordinat 100° 25' 0.428" BT dan 1° 16' 49.052" LU; Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK14.06.09.2002-09.2011-005 dengan titik koordinat 100° 25' 0.264" BT dan 1° 16' 40.244" LU; Selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK14.06.09.2001-09.2002-09.2011-000 yang merupakan titik simpul Desa Tambusai Utara, Desa Mahato dan Desa Mahato Sakti

- yang terletak di Simpang Mumpa/Danau Macang dengan titik koordinat  $100^{\circ} 24' 0.000''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 35.000''$  LU;
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato dengan Desa Tambusai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.09.2001-09.2002-09.2011-000 yang merupakan titik simpul Desa Tambusai Utara, Desa Mahato dan Desa Mahato Sakti yang terletak di Simpang Mumpa/Danau Macang dengan titik koordinat  $100^{\circ} 24' 0.000''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 35.000''$  LU; selanjutnya ke arah Barat Laut sampai di Sungai Batang Kumu; selanjutnya mengikuti Sungai Batang Kumu sampai pada TK14.06.09.2001-09.2002-09.2008-000 yang merupakan titik simpul Desa Tambusai Utara, Desa Mahato dan Desa Tanjung Medan yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan titik koordinat  $100^{\circ} 23' 46.749''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 1.608''$  LU; selanjutnya dimulai dari TK14.06.09.2001-09.2002-09.2008-001 yang merupakan titik simpul Desa Tambusai Utara, Desa Mahato dan Desa Tanjung Medan dengan titik koordinat  $100^{\circ} 23' 46.310''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 13.230''$  LU; selanjutnya ke arah Utara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2001-09.2002-001 yang terletak di Sungai Mahato Kiri dengan titik koordinat  $100^{\circ} 23' 44.220''$  BT dan  $1^{\circ} 20' 19.880''$  LU; selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK14.06.09.2001-09.2002-002 yang terletak di HKM dengan titik koordinat  $100^{\circ} 19' 49.060''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 29.020''$  LU; selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti aliran Sungai Mahato Besar sampai pada TK14.06.09.2001-09.2002-003 yang terletak di Jembatan Sungai Mahato Besar dekat SD Perkebunan dengan titik koordinat  $100^{\circ} 12' 59.380''$  BT dan  $1^{\circ} 16' 15.070''$  LU; selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti Jalan sampai pada TK14.06.09.2001-09.2002-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 11' 37.626''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 5.950''$  LU; selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2001-09.2002-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 10' 14.870''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 11.000''$  LU; selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2001-09.2002-006 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 10' 10.721''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 44.210''$  LU; selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK14.06.09.2001-09.2002-007 yang terletak di Sungai Geringging dengan titik koordinat  $100^{\circ} 9' 43.362''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 43.696''$  LU; selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti aliran Sungai Geringging sampai batas Provinsi Sumatera Utara pada TK12.21-14.06.09.2001-09.2002-000 yang merupakan titik simpul Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Desa Tambusai Utara dan Desa Mahato dengan titik koordinat  $100^{\circ} 5' 51.645''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 34.621''$  LU;
- (4) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato dengan Desa Tanjung Medan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.09.2001-09.2002-09.2008-000 yang merupakan titik simpul Desa Tambusai Utara, Desa Mahato dan Desa Tanjung Medan yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan titik koordinat  $100^{\circ} 23' 46.749''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 1.608''$  LU; Selanjutnya mengikuti aliran Sungai Batang Kumu ke arah Utara sampai pada TK14.06.09.2002-09.2008-001 yang terletak di Sungai Batang Kumu dengan titik koordinat  $100^{\circ} 24' 4.502''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 37.521''$  LU; Selanjutnya ke arah Barat Laut sampai di TK14.06.09.2002-09.2008-002 yang terletak di Jalan Lintas Mahato (Depan PT.Nagamas) dengan titik koordinat  $100^{\circ} 23' 54.430''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 53.330''$  LU; Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.09.2002-09.2008-003 yang terletak di jembatan sungai sitalas dengan titik koordinat  $100^{\circ} 23' 56.570''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 56.290''$

LU; Selanjutnya ke arah Utara mengikuti aliran sungai sitalas sampai pada TK14.06.09.2002-09.2008-004 yang terletak di jalan perkebunan dengan titik koordinat 100° 23' 52.980" BT dan 1° 18' 13.190" LU; Selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK14.06.09.2001-09.2002-09.2008-001 yang merupakan titik simpul Desa Tambusai Utara, Desa Mahato dan Desa Tanjung Medan dengan titik koordinat 100° 23' 46.310" BT dan 1° 18' 13.230" LU;

4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mahato dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah mengikuti garis batas antar Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2018 dimulai dari TK12.21-14.06.09.2001-09.2002-000 yang merupakan titik simpul Desa Sungai Korang Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Desa Tambusai Utara dan Desa Mahato dengan titik koordinat 100° 5' 51.645" BT dan 1° 18' 34.621" LU; selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK12.20-12.21-14.06.09.2002-000 yang merupakan titik simpul Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dengan titik koordinat 100° 3' 9.000" BT dan 1° 22' 40.001" LU;

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 19 Januari 2023

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 20 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**MUHAMMAD ZAKI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR : 9**



Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ERINALDI, S.H., M.H**

Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008